



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 115 / Pid.B / 2021 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nyoman Astini ;
Tempat lahir : Temukus .
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 4 April 1967 ;
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lovina Jalan Raya Singaraja – Seririt, Desa

Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
KTP : Jalan Jalak Putih 5 (V) Kelurahan Banyuasri,

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng .

Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : SMA

Terdakwa Putu Dorin Sastrawan Giri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 26 Juni 2021 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;
- Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 115 / Pid.B / 2021 / PN Sgr, tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115 / Pid.B / 2021 / PN Sgr, tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NYOMAN ASTINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN ASTINI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah sertifikat tanah SHM No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIHDikembalikan kepada saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH
 - 1 (satu) Buah foto copy sertifikat tanah SHM No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH (palsu)Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NYOMAN ASTINI, pada bulan November tahun 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jalan Cendrawasih Gang pisang 2 Celuk buluh Lovina kec/Kab Buleleng, atau di suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa NYOMAN ASTINI meminjam sepeda motor vario milik saksi BRUNNER THEODOR kemudian terdakwa mengambil kunci brangkas yang ada bersama dengan gantungan kunci Sepeda Motor Vario milik saksi BRUNNER THEODOR tersebut setelah itu terdakwa masuk ke kamar milik saksi BRUNNER THEODOR selanjutnya membuka brangkas yang ada diatas meja lalu memasukkan password brangkas yang pernah diberitahukan oleh saksi BRUNNER THEODOR sebelumnya kemudian terdakwa mengambil tanpa ijin sertifikat tanah milik saksi RUSMI WAHYUNINGSIH selanjutnya terdakwa memfotocopy berwarna sertifikat tanah tersebut lalu fotocopy sertifikat tersebut terdakwa taruh di brangkas milik saksi BRUNNER THEODOR selanjutnya terdakwa mengunci kembali brangkas tersebut sementara sertifikat tanah yang asli terdakwa jadikan sebagai jaminan pinjaman pada tanggal 27 November 2017 kepada saksi PUTU WIJANA SEPUTRA sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NYOMAN ASTINI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Telah menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut .

1. Brunner Theodor, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan di persidangan ini terkait masalah Pencurian sertifikat milik isteri saksi ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut saksi baru ketahui pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan. Saraswati Gang Dara No. 2 Celukbuluh Kec dan Kab. Buleleng
- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi yang bernama Andi Brunner mengecek tanah luasnya 380 M2 di Desa Kaliasem Kec. dan Kab. Buleleng atas nama isteri saksi namun pohon dalam tanah tersebut telah dipotong dan ada orang yang mengaku telah membeli tanah tersebut sengan sertifikat asli telah diproses di Notaris I Nyoman Jana Kusuma, SH, M. Kn yang selanjutnya saksi bersama anaknya mengambil sertifikat yang ada di Brangkas/Safety Box di jalan Saraswati Gang Dara No. 2 Celuk Buluh Kec. dan Kab. Buleleng kemudian saksi menunjukkan sertifikat tersebut kepada orang yang mengakui memiliki sertifikkat tanah yang disampaikan bahwa sertifikat tersebut tidak asli sehingga anak saksi menelpon isteri saksi serta ke esokan harinya saksi bersama anaknya datang ke Notaris dan ditunjukkan di Notaris namun dari pihak Notaris menunjukkan sertifikat tanah yang asli sudah ada di Notaris sejak tanggal 27 Niopember 2017 sedangkan tanah yang saksi bawa adalah palsu serta dari pihak Notaris menyampaikan bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah tersebut dijaminan oleh Sdri Nyoman Astini /Terdakwa kepada seseorang atas nama Putu Wijana Seputra dengan menggunakan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Terdakwa sehingga saksi melaporkan pihak ke Kepolisian ;

- Bahwa, secara pasti saksi tidak mengetahui namun sertifikat tanah tersebut saksi simpan di B rangkas/Safety Bok , sementara kunci dari Brangkas tersebut brangkas bersama kunci sepeda motor saksi bawa dan saksi simpan dirumah Terdakwa tinggal serumah bersama saksi namun Password nya tidak pernah saksi kasi tahu Terdakwa ;

- Bahwa, saksi tinggal bersama Terdakwa ada sekitar 6 (enam) tahun ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut .

2. Rusmi Wahyuningsih dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pencurian sertifikat tanah No. 1879 Desa/kel. Kaliasem kec. Banjar kab. Buleleng seluas 380 M2 an saksi sendiri ;

- Bahwa, secara pasti saksi tidak tahu Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah milik Sdr. Brunner Theodor di Jalan Sarawasti Gang Dara No. 2 Celukbuluh Kec. dan Buleleng ;

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi Sdr. Andy Brunner/anak bersama Sdr. Brunner Theodor (suami) mengecek tanah seluas 380 M2 di Desa Kaliasem Kec. Banjar Kab. Buleleng An, Saksi sendiri namun pohon dalam tanah tersebut telah dipotong dan ada orang yang mengaku bernama telah membeli tanah tersebut dengan sertifikat asli telah diproses di Notaris I Made Jana Kusuma SH, M.Kn yang selanjutnya saksi Sdr. Adny Brunner mengambil sertifikat yang ada di Brangkas/Safety Box

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditunjukkan di Notaris namun dari pihak Notaris menunjukkan bahwa sertifikat tanah yang asli sudah ada di Notaris sejak tanggal 27 Nopember 2017 sedangkan sertifikat tanah yang dibawa oleh Sdr. Adny Brunner adalah palsu yang kemudian Sdr. Adnya Brunner menelpon saksi dan saksi sampaikan kepada pihak Notaris bahwa sertifikat tanah tersebut milik saksi namun dari pihak Notaris menyampaikan bahwa sertifikat tanah tersebut dijamin oleh Sdri Nyoman Astini/terdakwa kepada seseorang atas nama Putu Wijana Seputra dengan menggunakan surat pernyataan yang dibuat Sdri, Nyoman Astini/Terdakwa sehingga saksi melaporkan ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil sertifikat tersebut ;
- Bahwa, dengan kejadian pencurian sertifikat ini yang dilakukan Terdakwa ini, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 150.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada

keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

3. Andy Brunner dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pencuria sertifikat tanah No. 1879 Desa/kel. Kaliasem kec. Banjar kab. Buleleng seluas 380 M2 an saksi sendiri ;
- Bahwa, secara pasti saksi tidak tahu Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah milik Sdr. Brunner Theodor di Jalan Saraswati Gang Dara No. 2 Celukbuluh Kec. Dan Buleleng ;
- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama Bapaknya Sdr. Brunner Theodor mengecek tanah seluas 380 M2 di Desa Kaliasem Kec. Banjar Kab. Buleleng An, Saksi sendiri namun pohon dalam tanah tersebut telah dipotong dan ada orang yang mengaku bernama telah membeli tanah tersebut dengan sertifikat asli telah diproses di Notaris I Made Jana Kusuma SH, M.Kn yang selanjutnya saksi Sdr. Adny

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brunner mengambil sertifikat yang ada di Brangkas/Safety Box dan ditunjukkan di Notaris namun dari pihak Notaris menunjukkan bahwa sertifikat tanah yang asli sudah ada di Notaris sejak tanggal 27 Nopember 2017 sedangkan sertifikat tanah yang dibawa oleh Sdr. Adny Brunner adalah palsu atau tidak asli sehingga saksi menelpon ibu saksi Sdri. Rusmi Wahyuningsih sehingga saksi melaporkan ke pihak Kepolisian .

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil sertifikat tersebut ;
- Bahwa, dengan kejadian pencurian sertifikat ini yang dilakukan Terdakwa ini, ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 150.000 (seratus lima puluh juta rupiah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

4. Putu Wijaya Seputra dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi pernah di pinjami uang oleh Sdri. Nyoman Astini (Terdakwa) ;
- Bahwa, yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri, dan yang menerima adalah Terdakwa (Nyoman Astini) yang disaksikan oleh pihak Notaris Sdr. Made Jana Kusuma SH.M.Kn dan Sdr. Romai (nama panggilan) dengan alamat Desa Temukus Kec. Banjar Kab. Buleleng ;
- Bahwa, terdakwa pinjam uang kepada saksi Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, berawal saksi pada hari tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi, pada Tahun 2017 sekitar Jam 10.00 Wita saksi di cari oleh kakak Sepupu saksi yang bernama Sdr. Made Romi memberitahukan kepada saksi ada yang meminjam uang dengan jaminan satu buah sertifikat, kemudian saksi bertanya kepada kakak sepupu saksi bagaimana dengan status sertifikat tersebut, dan dibilang sertifikat tersebut aman dan sudah dicek di Notaris, dapat Keterangan demikian saksi menyarankan agar bertemu di Notaris I Made Jana Kusuma dua harinya, selanjutnya saksi ke Kantor kemudian bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu kakak saksi Made Romi, Sdri Nyoman Astini (Terdakwa) Sdr. Tunik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama panggilan) dan Notaris, kemudian saksi menanyakan kepada Notaris tentang sertifikat tersebut, dan Notaris mengatakn sertifikat tersebut aman tidak ada masalah, kemudian setelah itu saksi menyerahkan uang Rp. 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Nyoamn Astini (Terdakwa) dan sertifikat tersebut saksi bawa pulang, kemudian pada bulan Maret 2021 saksi mau menjual tanh tersebut kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya yang dihubungkan oleh maklar serta tanah tersebut saksi jual dengan harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian sertifikat tersebut saksi serahkan di Notaris untuk diproses balik nama kemudian pada akhir bulan April saksi diberitahu oleh Notaris bahwa sertifikat masalah kemudian sertifikat tersebut di sita oleh Petugas Kepolisian ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

5. I Made Budi Artawan alias Romi dibawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pencuria sertifikat tanah No. 1879 Desa/kel. Kaliasem kec. Banjar kab. Buleleng seluas 380 M2 an saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan dimana terjadi pencurian tersebut namun saksi sebagai perantara pinjaman uang sebesar Rp. 100.000 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Tunik kepada Sdri. Nyoman Astini(Terdakwa) dengan jaminan sertifikat tanah No. 1879 Desa/kel. Kaliasem kec. Banjar Kab. Buleleng seluas 380 M2 An. Rusmi Wahyuningsih pada tahun 2017 sekira pukul 13.00 ewita bertempat di Kantor Notaris Made Jana Kusuma SH.M.Kn di jalan Raya Lovina Desa Kalibukbuk Kec. dan Kab. Buleleng dan saksi menerima komisi sebesar Rp. 5% dari Sdr. Tunik dan dari saksi Putu Wijana saputra sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi sempat mengecek Lokasi tanah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putu Darsana alias Tunik dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pencuria sertifikat tanah No. 1879 Desa/kel. Kaliasem kec. Banjar kab. Buleleng seluas 380 M2 an saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan dimana terjadi pencurian tersebut namun saksi sebagai perantara pinjaman uang sebesar Rp. 100.000 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Tunik kepada Sdri. Nyoman Astini(Terdakwa) dengan jaminan sertifikat tanah No. 1879 Desa/kel. Kaliasem kec. Banjar Kab. Buleleng seluas 380 M2 An. Rusmi Wahyuningsih pada tahun 2017 sekira pukul 13.00 ewita bertempat di Kantor Notaris Made Jana Kusuma SH.M.Kn di jalan Raya Lovina Desa Kalibukbuk Kec. dan Kab. Buleleng dan saksi menerima komisi sebesar Rp. 5% dari Sdr. Tunik dan dari saksi Putu Wijana saputra sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi sempat mengecek Lokasi tanah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

7. I Made Jana Kusuma, S.H, M.Kn dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pencuria sertifikat tanah No. 1879 Desa/kel. Kaliasem kec. Banjar kab. Buleleng seluas 380 M2 an saksi sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertemu dengan Sdr. ROMi di Desa Temukus Kec. Banjar, Kab. Buleleng dan meminta bantuan untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah No. 1879 Desa / kel. Kaliasem Kec. banjar, kab. Buleleng seluas 380 M2 An. RUSMI WAHYUNINGSIH kemudian saya menuju ke Kantor Notaris MADE JANA KUSUMA SH. Mkn di Jalan Raya Lovina Desa Kalibukbuk Kec/ Kab Buleleng,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak notaris menyampaikan bahwa tanah tersebut dalam status yang aman sehingga saksi berani melakukan transaksi dengan terdakwa dan memberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa sebelumnya saksi sempat mengecek ke lokasi tanah tersebut, benar sesuai dengan sertifikat yang di tunjukkan di kantor Notaris Made

Jana Kusuma;

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 saksi kembali melakukan transaksi dengan terdakwa dan saksi PUTU WIJANA SEPUTRA sebesar Rp. 150.000.000,- di kantor notaris Made Jana Kusuma, dan saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang saat itu dihadiri oleh ROMI, Notaris MADE JANA KUSUMA, SH, Mkn, Sdr. PUTU WIJANA SEPUTRA, Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) .

Menimbang, bahwa Terdakwa Nyoman Astini di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan masalah pencurian ;

- Bahwa, pada bulan November tahun 2017 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Cendrawasih Gang pisang 2 Celuk buluh Lovina kec/Kab Buleleng terdakwa mengambil tanpa ijin saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH sertifikat tanah hak milik No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH yang disimpan dalam brangkas milik saksi BRUNNER THEODOR ;

- Bahwa dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor vario milik saksi BRUNNER THEODOR kemudian mengambil kunci brangkas yang ada bersama kunci motor SPM Vario dan terdakwa masuk ke kamar milik saksi BRUNNER THEODOR selanjutnya terdakwa membuka brangkas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diatas meja kemudian memasukkan password brangkas yang terdakwa ketahui karena pernah diberitahu oleh saksi BRUNNER THEODOR kemudian terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut dan sertifikat tanah tersebut kemudian terdakwa foto kopi berwarna kemudian fotokopi sertifikat tersebut terdakwa taruh di brangkas selanjutnya terdakwa kunci kembali brangkas tersebut sementara sertifikat tanah yang asli terdakwa gadaikan pada tanggal 27 November 2017 kepada saksi PUTU WIJANA SEPUTRA dengan jumlah yang terdakwa terima sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta terdakwa gunakan untuk membayar hutang ;

- Bahwa, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH adalah sertifikat yang terdakwa curi dari brangkas yang ada di rumah saksi BRUNNER THEODOR.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sertifikat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan GEDE ARIMBAWA dan selanjutnya bertemu dengan TUNIK di kantor notaris I MADE JANA KUSUMA SH. Mkn selanjutnya sertifikat tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dipinjam oleh GEDE ARIMBAWA, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017 terdakwa bertemu dengan PUTU WIJANA SEPUTRA yang kemudian menggadaikan sertifikat tersebut digadaikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan terdakwa uang sisa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi RUSMI WAHYUNINGSIH ;
- Bahwa selain sertifikat terdakwa juga pernah mencuri BPKB milik saksi BRUNNER THEODOR;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi PUTU WIJANA SEPUTRA dengan jaminan sertifikat tanah dengan dasar kuasa menjual dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal bernama Ibu RUSMI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti, saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah sertifikat tanah SHM No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH ;

- 1 (satu) Buah foto copy sertifikat tanah SHM No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH (palsu)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan. Saraswati Gang

Dara No. 2 Celukbuluh, Kecamatan buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa, benar pertama terdakwa meminjam sepeda motor vario milik saksi BRUNNER THEODOR kemudian mengambil kunci brangkas yang ada bersama kunci motor Sepeda Motor Vario dan terdakwa masuk ke kamar milik saksi BRUNNER THEODOR selanjutnya terdakwa membuka brangkas yang ada diatas meja kemudian memasukkan password brangkas yang terdakwa ketahui karena pernah diberitahu oleh saksi BRUNNER THEODOR kemudian terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut dan sertifikat tanah tersebut kemudian terdakwa foto kopi berwarna kemudian fotokopi sertifikat tersebut terdakwa taruh di brangkas selanjutnya terdakwa kunci kembali brangkas tersebut sementara sertifikat tanah yang asli terdakwa gadaikan pada tanggal 27 November 2017 kepada saksi PUTU WIJANA SEPUTRA dengan jumlah yang terdakwa terima sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-

hari serta terdakwa gunakan untuk membayar hutang ;

- Bahwa benar, 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik No 1879

Desa/Kel Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng seluas 380

M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH adalah sertifikat yang terdakwa curi dari

brangkas yang ada di rumah saksi BRUNNER THEODOR.

- Bahwa benar, setelah terdakwa mengambil sertifikat tersebut kemudian

terdakwa bertemu dengan GEDE ARIMBAWA dan selanjutnya bertemu

dengan TUNIK di kantor notaris I MADE JANA KUSUMA SH. Mkn

selanjutnya sertifikat tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp.

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut

dipinjam oleh GEDE ARIMBAWA, kemudian pada tanggal 27 Nopember

2017 terdakwa bertemu dengan PUTU WIJANA SEPUTRA yang

kemudian menggadaikan sertifikat tersebut digadaikan sebesar Rp.

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan

terdakwa uang sisa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

untuk membayar hutang;

- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban

RUSMI WAHYUNINGSIH ;

- Bahwa benar selain sertifikat terdakwa juga pernah mencuri BPKB

milik saksi BRUNNER THEODOR;

- Bahwa benar, terdakwa meminjam uang kepada saksi PUTU WIJANA

SEPUTRA dengan jaminan sertifikat tanah dengan dasar kuasa menjual

dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal bernama Ibu RUSMI;

- Bahwa, benar, akibat dari kejadian tersebut saksi korban RUSMI

WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 150.000 (seratus

lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Nyoman Astini di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian yang mana menyatakan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan. Saraswati Gang Dara No. 2 Celukbuluh, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang mana kejadian tersebut berawal pertama terdakwa meminjam sepeda motor vario milik saksi BRUNNER THEODOR kemudian mengambil kunci brangkas yang ada bersama kunci motor Sepeda Motor Vario dan terdakwa masuk ke kamar milik saksi BRUNNER THEODOR selanjutnya terdakwa membuka brangkas yang ada diatas meja kemudian memasukkan password brangkas yang terdakwa ketahui karena pernah diberitahu oleh saksi BRUNNER THEODOR kemudian terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut dan sertifikat tanah tersebut kemudian terdakwa foto kopi berwarna kemudian fotokopi sertifikat tersebut terdakwa taruh di brangkas selanjutnya terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kembali brangkas tersebut sementara sertifikat tanah yang asli terdakwa gadaikan pada tanggal 27 November 2017 kepada saksi PUTU WIJANA SEPUTRA dengan jumlah yang terdakwa terima sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa setelah terdakwa mengambil sertifikat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan GEDE ARIMBAWA dan selanjutnya bertemu dengan TUNIK di kantor notaris I MADE JANA KUSUMA SH. Mkn selanjutnya sertifikat tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dipinjam oleh GEDE ARIMBAWA, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017 terdakwa bertemu dengan PUTU WIJANA SEPUTRA yang kemudian menggadaikan sertifikat tersebut digadaikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan terdakwa uang sisa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH untuk mengambil sertifikat dan BPKB ;
Menimbang, bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 150.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud (*oogmerk*) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*) ;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan. Saraswati Gang Dara No. 2 Celukbuluh, Kecamatan buleleng, Kabupaten Buleleng yang mana kejadian tersebut berawal pertama terdakwa meminjam sepeda motor vario milik saksi BRUNNER THEODOR kemudian mengambil kunci brangkas yang ada bersama kunci motor Sepeda Motor Vario dan terdakwa masuk ke kamar milik saksi BRUNNER THEODOR selanjutnya terdakwa membuka brangkas yang ada diatas meja kemudian memasukkan password brangkas yang terdakwa ketahui karena pernah diberitahu oleh saksi BRUNNER THEODOR kemudian terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut dan sertifikat tanah tersebut kemudian terdakwa foto kopi berwarna kemudian fotokopi sertifikat tersebut terdakwa taruh di brangkas selanjutnya terdakwa kunci kembali brangkas tersebut sementara sertifikat tanah yang asli terdakwa gadaikan pada tanggal 27 November 2017 kepada saksi PUTU WIJANA SEPUTRA dengan jumlah yang terdakwa terima sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah terdakwa mengambil sertifikat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan GEDE ARIMBAWA dan selanjutnya bertemu dengan TUNIK di kantor notaris I MADE JANA KUSUMA SH. Mkn selanjutnya sertifikat tersebut terdakwa gadai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dipinjam oleh GEDE ARIMBAWA, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017 terdakwa bertemu dengan PUTU WIJANA SEPUTRA yang kemudian menggadaikan sertifikat tersebut digadaikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan terdakwa uang sisa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH untuk mengambil sertifikat dan BPKB ;

Menimbang, bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 150.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang mana Penuntutt Umum menuntut terdakwa Nyoman Astini selama 2 (dua) Tahun ,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena terdakwa selama dipersidangan tidak memberikan keterangan yang berbelat – belit dan terdakwa juga sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan menggulangi lagi, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut umum, yang mana dalam amar Putusan nanti .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah sertifikat tanah SHM No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti itu milik saksi RUSMI WAHYUNINGSIH maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH dan 1 (satu) Buah foto copy sertifikat tanah SHM No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH (palsu), terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut terlampir di dalam berkas maka barang bukti tersebut di lampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa sudah berterus – terang dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nyoman Astini , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nyoman Astini tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.

- 1 (satu) Buah sertifikat tanah SHM No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH

Dikembalikan kepada saksi korban RUSMI WAHYUNINGSIH

- 1 (satu) Buah foto copy sertifikat tanah SHM No 1879 Desa/Kel Kaliasem Kec Banjar Kab Buleleng seluas 380 M2 An RUSMI WAHYUNINGSIH (palsu)

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami, I Gede Karang Anggayasa S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Nyoman Dipa Rudiana, SE, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa Rudiana, SE, S.H, M.H. I Gede Karang Anggayasa S.H., M.H.,

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Panitera Pengganti

I Gede Sudiarsa